

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam melihat bahwasanya pernikahan itu merupakan adat dan syariat dalam agama Islam, bahwa dalam pernikahan mengandung intensi beribadah kepada Allah, itba' sunnah Nabi Muhammad SAW dan dilakukan dengan keinginan atau dorongan rasa ikhlas, saling ridlo dan mengikuti instruksi hukum-hukum Islam. Pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>2</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, tenteram, kekal. Selain itu juga, perkawinan juga menciptakan keturunan.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah suatu tatanan dalam masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkannya. Karena dalam kepemimpinan setiap masyarakat terdapat keluarga sebagai penyokong atau pilar kehidupan. Bisa dipastikan hubungan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Oleh karena itu di dalam al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat 1 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri* (Yogyakarta: Tazzafa, 2004), 37.

Artinya:

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yaitu manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan didunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini. Untuk itu harus ada pengembangbiakan. Dan jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan peranannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan sendiri sudah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) yaitu “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>5</sup> Adapun tujuan dari perkawinan sendiri diatur pada Pasal 3 ayat (1) yaitu “perkawinan bertujuan membentuk kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*”.

Setiap keluarga mendambakan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, dan untuk mencapai tujuan itu setiap keluarga harus

<sup>4</sup> Selamat Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 28.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 36.

melakukan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>6</sup>

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah atau pembelanjaan kepada istrinya, sesuai dengan kemampuannya.

Secara realitas-empiris pondok pesantren Lirboyo merupakan salah satu icon pondok terbesar di Indonesia, berbasis salaf, di pondok Lirboyo santri dilarang untuk mengenyam pendidikan formal diluar, baik sekolah, kuliah, ataupun bekerja, dan semi-modern dicabangnya seperti pondok pesantren Haji Ya'qub, HM el-Mahrusy, Darussalam. Di pesantren Haji Yaqub, HM, dan Darussalam, santri diperkenankan untuk berpendidikan ganda seperti mondok dan sekolah atau kuliah. Dan sebagian berbasis post-modern seperti pondok pesantren Lirboyo ar-Risalah.

Pondok pesantren Lirboyo tersendiri memiliki santri puluhan ribu baik dipusat maupun dicabangnya, pelbagai kalangan santri pada umumnya mereka hanya mondok saja, akan tetapi dalam esensinya sebagian santri ada yang sudah menikah sambil belajar dipondok, mereka ini memiliki sikap konservatif untuk berpedoman tetap dipondok tanpa meninggalkan pesantren walaupun sudah menikah.

Diantara beberapa permasalahan yang terjadi di pondok pesantren Lirboyo yaitu terdapat beberapa santri yang notabnya masih studi di pondok, akan tetapi mereka sudah menikah, sehingga menimbulkan efek pemberian nafkah. Dengan kata lain sudah berumah tangga, akan tetapi tidak menumpaskan rasa kecintaanya

---

<sup>6</sup> Ibid, 238.

terhadap ilmu dan memilih untuk tetap tinggal di pondok pesantren demi menamatkan pendidikannya.

Pada masyarakat pondok pesantren Lirboyo terdapat beberapa santri yang sudah melangsungkan perkawinan, diantaranya Kang Ahmadi, Bagus Widiyanto, Ali Nurdin, Santani Abakhor, dan Kurnia Mardhika. Latar Belakang pernikahan mereka semua berbeda-beda, dimulai dari kang Ahmadi yang dijodohkan oleh mertua istri sendiri, karena aksi heroiknya waktu memimpin tahlil 7 hari almarhum teman sekamarnya dan khawatir untuk melakukan perzinahan.<sup>7</sup> Kemudian kang Bagus Widiyanto yang waktu liburan pondok pesantren telah melangsungkan akad perkawinannya karena sama-sama sebagai anggota staff remas masjid di Kec. Ngadiluwih Kediri.<sup>8</sup> Kemudian kang Ali Nurdin yang menikah waktu masih proses jenjang madrasah di ponpes Haji Yaqub Lirboyo, karena sang istri sama-sama rekan kerja di SD Swasta di Banjarmlati, Kota Kediri, dan dirasa sudah dewasa maka mereka melangsungkan akad pernikahan.<sup>9</sup> Kemudian kang Santani yang melangsungkan perkawinan waktu masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren, karena dijodohkan oleh teman karibnya yang waktu itu mencari pasangan yang bisa mengaji kitab kuning untuk meneruskan tonggak estafet pondok dari sang istri di Malang.<sup>10</sup> Kemudian kang Kurnia Mardhika yang melangsungkan akad pernikahannya melalui istikharahnya.<sup>11</sup> Fenomena sosial ini meruakan sebuah hal

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara bersama Ahmadi sebagai informan pertama santri di pondok pesantren Lirboyo, pada tanggal 2 November 2022.

<sup>8</sup> Hasil wawancara bersama Bagus Widiyanto sebagai informan kedua santri di pondok pesantren Lirboyo, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>9</sup> Hasil wawancara bersama Ali Nurdin sebagai informan ketiga santri di pondok pesantren Lirboyo, pada tanggal 7 November 2022.

<sup>10</sup> Hasil wawancara bersama Santani sebagai informan keempat santri di pondok pesantren Lirboyo, 10 November 2022.

<sup>11</sup> Hasil wawancara bersama Kurnia sebagai informan kelima santri di pondok pesantren Lirboyo, pada tanggal 11 November 2022.

yang unik dan jarang ditemui, oleh karena itu hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti.<sup>12</sup>

Dari latar belakang di atas, bahwa pasangan inisial A, dalam praktek menafkahi sang istri masih di topang oleh kedua orang tuanya, baik dari suami A maupun sang istri. Dari pasangan KM dan AN, kedua suami ini tidak mengatur jadwal penetapan nafkah yang tepat kepada istrinya, sehingga sang istri yang berada di rumah sambil menunggu jatah nafkahnya.

Kasus yang terjadi bagi suami yang berada di pondok pesantren Lirboyo yaitu:

1. Suami meninggalkan nafkah terhadap istrinya, sehingga terjadi nafkah madliyah dan sang istri masih diberi nafkah oleh orang tuanya sendiri.
2. Kurang mampu suami dalam menafkahi istri ketika berada di pondok pesantren Lirboyo, karena belum bekerja, dan kiriman masih di transfer orang tua.
3. Ada yang bekerja, namun belum maksimal dalam memberi nafkah kepada istri yang ditinggal di rumah.

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan saat di lapangan, prosentase terkait suami yang notabnya masih berdomisili di pondok pesantren, mereka masih berkewajiban sebagai santri, maka tidak harus tidak mereka lebih memilih untuk belajar di pondok pesantren Lirboyo sampai menamatkan madrasah di pondok pesantren. Karena rasa cinta mereka terhadap titah (ilmu) agama sebagai bekal untuk menjalani semua permasalahan kehidupan.

Namun disisi lain, kewajiban santri sebagai suami yang lebih memilih di pondok pesantren Lirboyo, mereka semua juga diwajibkan untuk memberikan

---

<sup>12</sup> Hafidz al Faiz, informan santri wawancara awal di pondok pesantren Lirboyo, pada tanggal 25 September 2022.

nafkah baik dahiriah maupun batiniah. Dan juga wajib untuk suami memberikan rasa aman dan perlindungan, memberikan pendidikan, arahan dan lain sebagainya. Setelah peneliti telusuri, pelbagai suami telah melakukan upaya untuk memenuhi nafkah terhadap istri, ada yang keduanya sama-sama masih di transfer sama kedua orang tua, ada yang bekerja sebagai tukang alumunium, ada yang menjadi guru di SD swasta dan les tutor al-Quran massive, ada yang mengajar di SDN 2 Banjarmlati Kota Kediri, sebagian ada yang bekerja sebagai desaigner grafis.

Kesenjangan yang terjadi yaitu tidak ada peraturan di pondok pesantren Lirboyo bagi santri untuk keluar mentasharufkan (memberikan) nafkah terhadap istri, sehingga terpaksa bagi santri yang sudah menikah diberi subtansi dua, yaitu lebih memilih ilmu di pondok Lirboyo tetapi resikonya meninggalkan istri atau lebih memilih keluarganya tetapi resikonya boyong meninggalkan pondok. Ternyata prosentase semua suami yang masih tinggal di pondok pesantren, mereka memiliki intervensi untuk bagaimana caranya supaya bisa studi di pondok pesantren dan memberikan upaya pemenuhan nafkah kepada istrinya, diantaranya ada yang bertikai dengan keamanan dan sowan langsung ke pengasuh, ada yang meminta izin kepada mustahiqnya, dan berkonsultasi kepada lurah pondok. Hal ini untuk mewujudkan klausul bagi santri untuk tetap memenuhi nafkah kepada istri dan masih bertahan di pondok pesantren khususnya.

Menurut KH. Kafabihi Mahrus, nafkah bagi santri yang masih mengaji di pondok pesantren akan dicukupkan oleh Allah, karena janji Allah bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan maka Allah akan memberikan kekayaan atas rahmat dan anugrah-Nya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Kafabihi Mahrus, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di Ndalem Lirboyo, 18 Februari 2023.

Menurut KH. Maimun Zubair, terhadap praktik nafkah bagi manusia, beliau menjustifikasi setiap orang yang sudah menikah maka hendaknya dia harus kaya, karena kekayaan itu termasuk *hasanah* (kebaikan) yang bersumber dari Allah SWT. Kalau orang itu tidak diberkahi nafkah yang mapan, maka itu dari mereka sendiri.<sup>14</sup>

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis ingin mengkaji, mempelajari lebih dalam dan menganalisa bagaimana santri yang sudah berumah tangga akan tetapi masih memilih untuk tinggal di pondok pesantren untuk menamatkan jenjang pendidikannya di madrasah diniyyah Lirboyo serta memberikan kewajiban nafkah *madliyah* yang ditinggal terhadap istrinya dan juga bagaimanakah paradigma dan potensi kognitif menurut pengasuh pondok, mustahiq, dan santri senior (penasehat kamar). Dengan adanya hal ini penulis mengangkat permasalahan dengan memfokuskan dalam judul yaitu “Analisis Terhadap Konsep Pemberian Nafkah Madliyah Persepsi Santri Berstatus Suami di Pondok Pesantren Lirboyo”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah madliyah santri berstatus suami di Pondok Pesantren Lirboyo?
2. Bagaimana analisis sunnah istri dalam membantu suami dalam masa penangguhan nafkah madliyah?

---

<sup>14</sup> Achmad Sunarto, *Etika Berumah Tangga* (Surabaya: Al-Hidayah, 2010), 22.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap nafkah istri santri berstatus suami.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis analisis sunnah istri dalam membantu suami dalam masa penangguhan nafkah madliyah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Dalam hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap konsep pemberian nafkah istri persepsi santri berstatus suami di pondok pesantren Lirboyo.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Dari hasil ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan penulis. Khususnya dalam khazanah hukum Islam pemberian nafkah istri.



b. Bagi Warga Pondok Pesantren Lirboyo

Penelitian ini diharapkan dapat diambil kemanfaatan dan keberkahan berdasarkan sudut pandang khazanah keilmuan warga pondok pesantren Lirboyo.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi khususnya bagi mahasiswa studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Dan sebagai rujukan dari permasalahan santri yang berhubungan dengan konsep pemberian nafkah istri persepsi santri berstatus suami di pondok pesantren Lirboyo.

## E. Penelitian Terdahulu

1. *Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri), Mahakim Jurnal of Islamic Family Law Fakultas Syariah Ahwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, karya Septian Faqiyyudin, tahun penelitian 2022.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemenuhan nafkah suami di pondok, ada beberapa upaya, yakni ada yang memiliki sebuah tanah, kebun sawit, bekerja di TK Playgroup, memiliki tabungan, bekerja serabutan, dan bantuan orang tua agar tercukupi kebutuhan suami istri.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama memberikan gambaran terkait upaya pemenuhan

---

<sup>15</sup> Septian Faqiyyudin, *Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah)*, Mahakim: Jurnal of Islamic Family Law IAIN Kediri, Vol. 6(2022), 24-47.

nafkah istri bagi suami yang berdomisili di pondok pesantren. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian terdahulu memaparkan bagaimana bentuk upaya pemberian nafkah istri bagi suami yang menetap di pondok pesantren, sedangkan peneliti memaparkan bagaimana tinjauan hukum Islam dan potensi kognitif/persepsi warga pondok pesantren Lirboyo menanggapi nafkah *madliyah* di pondok pesantren.

2. *Pandangan Santri Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syariah Ahwal Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya Ahmad Ghozali, tahun penelitian 2015.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemenuhan nafkah suami istri di pondok pesantren al-Luqmaniyyah menurut santri putra yaitu suami tidak harus selalu mendapatkan pelayanan nafkah batin dari istri, sedangkan menurut santri putri yaitu suami memiliki keharusan mendapatkan nafkah batin istri tanpa adanya penolakan, dan istri wajib mendapat nafkah lahir batin, dan perlakuan yang baik.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama mengambil paradigma narasumber terkait nafkah/hak dan kewajiban suami istri di pondok pesantren. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian sebelumnya memberikan paradigma terkait nafkah suami istri menurut

---

<sup>16</sup> Ahmad Ghozali, *Pandangan Santri Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta)*, 2015.

persepsi santri putra dan putri, sedangkan peneliti mengarah terhadap pemberian nafkah *madliyah* istri persepsi santri berstatus suami dan tinjauan hukum Islam.

3. *Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, karya Masnaeni, tahun penelitian 2021.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para ulama sepakat (*ijma'*) suami berkewajiban untuk memenuhi upaya nafkah kepada istri, istri tidak diperkenankan untuk bekerja, dan menurut ulama Syafiiyah, Malikiyah menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah karena adanya akad nikah yang sah.<sup>17</sup>

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas konsep nafkah istri dalam hukum Islam dan pandangan Ulama tentang nafkah. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian sebelumnya memaparkan upaya pemenuhan nafkah menurut paradigma Abdurrahman al-Jazairi, Ibnu Hajar, dan ulama Syafiiyah, sedangkan peneliti memberikan wawasan konsep pemberian nafkah *madliyah* persepsi santri berstatus suami di pondok pesantren Lirboyo.

---

<sup>17</sup> Masnaeni, *Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2021.